



Analisis Komprehensif *Fintech* Syariah di Indonesia: Prinsip, Regulasi, dan Tantangan Pengembangannya

Salsabilla Taufani Putri¹, Naila Syakira², Calista Dhendi Elsa Ningrum³, Tri Wahyuni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: salsabillaputri270@gmail.com, nailasyakiraa157@gmail.com, caalisstaaaa@gmail.com, triwahyuni42021@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

Keywords:

Sharia Fintech, Regulation, Islamic Principles, Financial Inclusion, Financial Technology.

ABSTRACT

The development of financial technology (*fintech*) has significantly transformed the financial sector, including in Indonesia. Along with the increasing demand for financial services that comply with Islamic principles, sharia *fintech* has emerged as a solution by integrating digital technology with Islamic values. This study aims to examine the definition of sharia *fintech*, its principles and characteristics, regulatory framework in Indonesia, implementation, as well as challenges and development efforts. The method used is a literature study by analyzing various sources related to sharia *fintech* regulations and practices. The results show that sharia *fintech* operates based on principles that prohibit *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (speculation), and applies sharia contracts such as *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah*. The regulation of sharia *fintech* in Indonesia involves key roles of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in ensuring compliance with sharia principles and maintaining financial system stability. Despite its strong potential to enhance financial inclusion, sharia *fintech* still faces several challenges, including low public literacy, limited human resources, and regulatory frameworks that are not fully adaptive to technological advancements. Therefore, stronger institutional collaboration, improved literacy, and regulatory enhancement are necessary to support sustainable development of sharia *fintech* and maximize its benefits for society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 08, 2026

Revised June 01, 2026

Accepted June 03, 2026

Keywords:

Fintech Syariah, Regulasi, Prinsip Syariah, Inklusi Keuangan, Teknologi Keuangan.

ABSTRACT

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) telah membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, muncul *fintech* syariah sebagai solusi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian *fintech* syariah, prinsip dan karakteristiknya, regulasi di Indonesia, implementasi, serta tantangan dan upaya pengembangannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber terkait regulasi dan praktik *fintech* syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa *fintech* syariah beroperasi berdasarkan prinsip bebas *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Regulasi *fintech* syariah di Indonesia melibatkan peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi



keuangan, *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga, peningkatan literasi, serta penguatan regulasi untuk mendorong pengembangan *fintech* syariah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Salsabilla Taufani Putri
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: salsabillaputri270@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap industri keuangan global, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, internet, kecerdasan buatan, big data, *blockchain*, dan komputasi awan mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*). Kehadiran *fintech* telah menciptakan model bisnis baru yang lebih efisien, cepat, fleksibel, dan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Di Indonesia, pertumbuhan *fintech* didorong oleh tingginya penetrasi internet, meningkatnya penggunaan *smartphone*, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses tanpa batasan geografis. Fenomena tersebut menjadikan *fintech* sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital yang menjadi agenda pembangunan nasional.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki karakteristik pasar yang unik dalam perkembangan *fintech*. Mayoritas masyarakat Muslim menghendaki layanan keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di sisi lain, praktik *fintech* konvensional masih banyak menggunakan mekanisme bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan kontrak yang dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam kategori riba, gharar, dan maysir. Kondisi tersebut mendorong munculnya *fintech* syariah sebagai alternatif layanan keuangan digital yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. *Fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi keuangan modern, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan akses keuangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan maqashid syariah (Faizi et al., 2025).

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai platform pembiayaan peer-to-peer (P2P) lending syariah, *Crowdfunding* syariah, dompet digital syariah, investasi halal, dan layanan pembayaran berbasis syariah terus mengalami peningkatan jumlah pengguna. Kehadiran *fintech* syariah juga memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit diperoleh melalui lembaga perbankan konvensional. Selain itu, *fintech* syariah mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang belum tersentuh layanan keuangan formal sehingga berkontribusi terhadap peningkatan



inklusi keuangan nasional. Peran strategis tersebut menjadikan *fintech* syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang saat ini menjadi prioritas pemerintah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan (Erisna et al., 2020).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Tantangan pertama berkaitan dengan aspek regulasi yang masih bersifat fragmentatif. Berbagai ketentuan yang mengatur *fintech* syariah masih tersebar dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi lain yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Selain itu, fatwa DSN-MUI sebagai pedoman kepatuhan syariah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana regulasi negara sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat perkembangan industri *fintech* syariah secara optimal (Fahamsyah et al., 2025; Mun'im et al., 2025).

Tantangan kedua berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan pengawasan syariah. Setiap penyelenggara *fintech* syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa DPS masih menghadapi keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, pengawasan berbasis manual menjadi kurang efektif sehingga diperlukan model pengawasan syariah yang lebih adaptif dan berbasis teknologi digital. Kelemahan pada aspek pengawasan ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* syariah (Faizi et al., 2025; Prayitno & Setyowati, 2020).

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Meskipun jumlah penduduk Muslim sangat besar, pemahaman masyarakat mengenai konsep akad syariah, mekanisme bagi hasil, prinsip investasi halal, serta karakteristik *fintech* syariah masih relatif rendah. Rendahnya literasi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu membedakan secara jelas antara layanan *fintech* syariah dan *fintech* konvensional. Akibatnya, tingkat adopsi layanan *fintech* syariah belum berkembang secara optimal dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan *fintech* syariah tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi dan regulasi yang memadai, tetapi juga strategi edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah digital (Dewi & Ferdian, 2021).

Selain masalah regulasi dan literasi, *fintech* syariah juga menghadapi tantangan teknologi yang cukup kompleks. Infrastruktur digital yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan akses terhadap layanan *fintech* syariah belum sepenuhnya inklusif. Di samping itu, isu keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan pengguna. Berbagai kasus penyalahgunaan data dan kejahatan siber yang terjadi pada sektor *fintech* turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan dan perlindungan data menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan *fintech* syariah di masa depan (Hamsin et al., 2023; Lautania & Mutia, 2024).



Secara akademik, penelitian mengenai *fintech* syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2020) menyoroti tingkat kesyariahan *fintech* syariah di Indonesia dan menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip syariah pada beberapa produk *fintech*. Penelitian Nurhasanah dan Rahmatullah (2020) lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dalam *fintech* syariah serta efektivitas regulasi yang berlaku. Sementara itu, Mujiatun et al. (2022) mengembangkan model manajemen *fintech* syariah yang berorientasi pada tata kelola dan pengelolaan risiko. Penelitian Fahamsyah et al. (2025) melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia terkait regulasi *fintech* syariah dan menemukan bahwa Indonesia masih menghadapi fragmentasi regulasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, Faizi et al. (2025) mengkaji kepatuhan syariah dalam *fintech* dan menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah sebagai elemen utama dalam menjaga integritas industri *fintech* syariah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur *fintech* syariah, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti regulasi, kepatuhan syariah, literasi, atau teknologi, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka analisis terpadu. Kedua, penelitian yang membahas hubungan antara regulasi, implementasi prinsip syariah, perlindungan konsumen, pengawasan syariah, dan inovasi teknologi masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian mengenai integrasi teknologi *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *smart contract* dalam ekosistem *fintech* syariah Indonesia masih berada pada tahap konseptual dan belum banyak dikaji secara komprehensif. Keempat, perlindungan hak spiritual konsumen Muslim dalam layanan *fintech* syariah juga masih menjadi tema yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi prinsip syariah, regulasi, implementasi, pengawasan syariah, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta tantangan transformasi digital dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung parsial, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana interaksi antara berbagai faktor tersebut memengaruhi perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan perspektif pengembangan teknologi masa depan seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *smart contract* syariah sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem *fintech* syariah nasional.

Gagasan utama penelitian ini adalah bahwa keberhasilan pengembangan *fintech* syariah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga oleh kualitas regulasi, efektivitas pengawasan, kesiapan teknologi, tingkat literasi masyarakat, serta kemampuan industri dalam membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, pengembangan *fintech* syariah memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, pelaku industri, serta masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan *fintech* syariah di Indonesia yang meliputi konsep dan karakteristik *fintech* syariah, prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan *fintech* konvensional, regulasi dan peran lembaga pengawas, implementasi dan tingkat kesesuaian dengan prinsip syariah, serta berbagai tantangan dan strategi pengembangan di era transformasi digital. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai



kondisi aktual *fintech* syariah di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan industri yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan syariah digital dengan menghadirkan sintesis konseptual yang menghubungkan aspek hukum, ekonomi, teknologi, dan tata kelola syariah dalam satu model analisis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi OJK, DSN-MUI, Bank Indonesia, pelaku industri *fintech* syariah, serta akademisi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan *fintech* syariah yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memiliki dampak sosial yang penting karena dapat mendorong peningkatan literasi keuangan syariah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi syariah digital yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

LANDASAN TEORI

A. Teori *Financial technology (Fintech)*

Financial technology (fintech) merupakan inovasi dalam sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan. *Fintech* hadir sebagai bentuk transformasi industri keuangan konvensional menuju sistem yang lebih modern melalui pemanfaatan internet, aplikasi mobile, komputasi awan (*cloud computing*), *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *blockchain*, dan teknologi digital lainnya. Menurut konsep modern keuangan digital, *fintech* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Keberadaan *fintech* mampu mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses layanan, meningkatkan transparansi, serta menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital (Rahadiyan, 2022).

Dalam perkembangannya, *fintech* mencakup berbagai jenis layanan seperti pembayaran digital (*digital payment*), *peer-to-peer lending (P2Plending)*, *crowdfunding*, *wealth management*, *insurtech*, *digital banking*, hingga *cryptocurrency*. Keunggulan utama *fintech* terletak pada kemampuannya menjangkau masyarakat secara luas melalui platform digital tanpa memerlukan kehadiran fisik sebagaimana lembaga keuangan tradisional. Oleh karena itu, *fintech* menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan akses terhadap layanan keuangan formal. Namun demikian, perkembangan *fintech* juga menimbulkan berbagai tantangan terkait regulasi, keamanan data, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang memerlukan pengawasan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko sistemik bagi perekonomian (Lautania & Mutia, 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, *fintech* berkembang menjadi *fintech* syariah yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah. *Fintech* syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan produk *fintech* syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Konsep tersebut menjadikan *fintech* syariah sebagai bentuk inovasi keuangan digital yang tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi, tetapi juga aspek etika dan moral dalam aktivitas ekonomi (Faizi et al., 2025; Zultaqawa et al., 2025).



B. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan teori yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan hukum Islam dalam kehidupan manusia. Konsep maqashid syariah pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi landasan normatif dalam seluruh aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Menurut teori maqashid syariah, terdapat lima tujuan utama yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam konteks *fintech* syariah, prinsip menjaga harta menjadi aspek yang sangat penting karena seluruh aktivitas keuangan harus mampu melindungi aset, menghindari eksploitasi ekonomi, serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Oleh karena itu, berbagai akad dalam *fintech* syariah dirancang untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara penyedia dana dan penerima dana melalui mekanisme bagi hasil, kemitraan, atau jual beli yang transparan dan bebas dari unsur eksploitasi (Hidayah & Solihah, 2025).

Perkembangan *fintech* syariah pada era digital juga mendorong reinterpretasi maqashid syariah dalam konteks teknologi keuangan modern. Pendekatan maqashid memungkinkan regulator dan otoritas syariah untuk mengembangkan fatwa yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini menjadi penting karena perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat sehingga memerlukan fleksibilitas dalam merumuskan hukum Islam yang tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka filosofis sekaligus metodologis dalam pengembangan *fintech* syariah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan zaman (Ismail & Baharuddin, 2025).

C. Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Theory*)

Teori kepatuhan syariah menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi Islam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam industri keuangan syariah, kepatuhan syariah menjadi indikator utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah tidak hanya mencakup aspek legal formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam.

Dalam *fintech* syariah, kepatuhan syariah diwujudkan melalui penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip Islam seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan ijarah. Seluruh transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maysir serta harus memiliki objek transaksi yang halal dan jelas. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, setiap penyelenggara *fintech* syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan, audit, dan pemberian rekomendasi terkait aspek syariah. DPS berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tetap berada dalam koridor hukum Islam (Prayitno & Setyowati, 2020).

Kepatuhan syariah juga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah suatu platform *fintech*, semakin besar



pula kepercayaan masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menurunkan reputasi perusahaan dan mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekosistem *fintech* syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan industri *fintech* syariah di Indonesia (Aziz, 2020).

D. Teori Regulasi Keuangan Digital

Teori regulasi menjelaskan bahwa keberadaan regulasi diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam industri *fintech*, regulasi memiliki peran yang sangat penting karena aktivitas keuangan digital melibatkan berbagai risiko seperti pencucian uang, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga kejahatan siber. Oleh karena itu, regulator perlu menciptakan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi inovasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, regulasi *fintech* syariah melibatkan berbagai institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). OJK berperan sebagai regulator utama sektor jasa keuangan, sementara DSN-MUI berfungsi menetapkan fatwa sebagai pedoman kepatuhan syariah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi *fintech* syariah di Indonesia masih bersifat fragmentatif karena belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur *fintech* syariah secara komprehensif (Fahamsyah et al., 2025).

Teori regulasi modern menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi negara dan norma syariah agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam konteks *fintech* syariah, harmonisasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi formal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah tidak hanya bersifat moral dan normatif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem keuangan nasional (Durianto et al., 2025; Yuspin & Fauzie, 2023; Zuhdi et al., 2025).

E. Teori Inovasi dan Transformasi Digital

Teori inovasi menjelaskan bahwa kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Rogers (*Diffusion of Innovation Theory*), adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kompatibilitas, kemampuan untuk diuji, dan tingkat keterlihatan hasil inovasi. Dalam konteks *fintech* syariah, teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat menerima dan menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital.

Perkembangan teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *big data analytics*, dan *smart contract* membuka peluang besar bagi pengembangan *fintech* syariah. Teknologi *blockchain* misalnya, mampu meningkatkan transparansi transaksi, memperkuat keamanan data, serta mempermudah proses audit syariah secara real-time. Sementara itu, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, deteksi fraud, dan personalisasi layanan keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah (Aisah et al., 2025; Bhatt & Sisodia, 2024).



Meskipun demikian, adopsi teknologi dalam *fintech* syariah masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya tenaga ahli, biaya implementasi yang tinggi, serta ketidakpastian regulasi terkait teknologi baru. Oleh karena itu, pengembangan *fintech* syariah memerlukan strategi inovasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan kepatuhan syariah agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia.

F. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa perkembangan *fintech* syariah di Indonesia dipengaruhi oleh lima variabel utama, yaitu prinsip syariah, regulasi, pengawasan syariah, inovasi teknologi, dan literasi keuangan masyarakat. Prinsip syariah menjadi fondasi normatif yang menentukan tingkat kepatuhan produk *fintech* terhadap hukum Islam. Regulasi berfungsi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pengawasan syariah memastikan implementasi prinsip syariah berjalan secara konsisten. Inovasi teknologi berperan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, sedangkan literasi keuangan memengaruhi tingkat penerimaan dan penggunaan layanan *fintech* syariah oleh masyarakat (Marzuki & Nurdin, 2020; Rahmatullah, 2020; Rohma et al., 2026; Rohman et al., 2025; Said & Muhammadun, 2024).

Interaksi faktor tersebut akan menentukan keberhasilan pengembangan *fintech* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komprehensif untuk memahami hubungan antar faktor tersebut dan merumuskan strategi pengembangan *fintech* syariah yang lebih efektif di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-tematik untuk menganalisis perkembangan *fintech* syariah di Indonesia dari aspek prinsip, regulasi, implementasi, serta tantangan pengembangannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena *fintech* syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital dan keuangan Islam. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual *fintech* syariah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang berlaku, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, regulasi, dan perkembangan industri *fintech* syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah bereputasi yang terindeks Scopus, buku akademik, laporan industri, regulasi pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan *fintech* syariah. Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Artikel yang digunakan berasal dari publikasi yang membahas *fintech* syariah, keuangan digital, tata kelola syariah, perlindungan konsumen, regulasi keuangan, keamanan siber, serta inovasi teknologi dalam industri keuangan Islam.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai publikasi ilmiah yang relevan melalui basis data Scopus dan sumber akademik lainnya. Selanjutnya dilakukan proses seleksi literatur berdasarkan kesesuaian tema penelitian, kualitas publikasi, dan kontribusi terhadap kajian *fintech* syariah. Literatur yang telah terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu konsep *fintech* syariah, prinsip dan karakteristik *fintech* syariah, regulasi dan pengawasan, implementasi prinsip syariah, serta tantangan dan strategi pengembangan *fintech* syariah di Indonesia. Proses ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antartemuan penelitian sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis diawali dengan membaca dan memahami seluruh sumber data secara mendalam untuk memperoleh gambaran umum mengenai perkembangan *fintech* syariah. Selanjutnya dilakukan proses pengkodean (*coding*) terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu seperti kepatuhan syariah, regulasi, pengawasan, perlindungan konsumen, inovasi teknologi, dan tantangan industri. Setiap tema dianalisis secara komparatif dengan membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi *fintech* syariah di Indonesia. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai prinsip, regulasi, implementasi, tantangan, dan prospek pengembangan *fintech* syariah.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi akademik, regulasi resmi, fatwa DSN-MUI, laporan industri, dan dokumen kelembagaan terkait. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan mengurangi potensi bias dalam interpretasi hasil penelitian. Selain itu, seluruh sumber yang digunakan berasal dari publikasi ilmiah bereputasi dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang valid, objektif, dan komprehensif mengenai perkembangan *fintech* syariah di Indonesia serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Fintech* Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor jasa keuangan global. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya *financial technology* (*fintech*), yaitu inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan *fintech* melahirkan konsep *fintech* syariah yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah. *Fintech* syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan modern yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Kehadiran *fintech* syariah menjadi penting karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang aman, mudah diakses, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital global (Faizi et al., 2025).

Secara konseptual, *fintech* syariah dapat diartikan sebagai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang seluruh aktivitas operasional, produk, mekanisme transaksi, serta tata kelolanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Berbeda dengan *fintech* konvensional yang umumnya berorientasi pada efisiensi bisnis dan keuntungan finansial, *fintech* syariah mengintegrasikan dimensi ekonomi dan etika keagamaan dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan dalam *fintech* syariah harus terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), tadlis (penipuan), dan aktivitas usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknologi keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan *fintech* syariah merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan mengadaptasi perkembangan teknologi keuangan modern ke dalam kerangka syariah. Islam pada dasarnya tidak melarang inovasi teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan diperbolehkan sepanjang mampu menjaga kemaslahatan, menghindari kerugian, dan memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Dengan landasan tersebut, *fintech* syariah berkembang sebagai instrumen modern yang menghubungkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Hidayah & Solihah, 2025).

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, penetrasi *smartphone* yang semakin luas, perkembangan ekonomi digital nasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional turut mempercepat pertumbuhan berbagai platform *fintech* syariah. Saat ini, *fintech* syariah tidak hanya hadir dalam bentuk layanan pembiayaan digital, tetapi juga mencakup berbagai layanan seperti *Crowdfunding* syariah, investasi syariah, digital payment syariah, zakat digital, wakaf digital, hingga marketplace halal yang terintegrasi dengan sistem pembayaran berbasis syariah (Lautania & Mutia, 2024).

Salah satu bentuk *fintech* syariah yang paling berkembang di Indonesia adalah *peer-to-peer* (P2P) lending syariah. Platform ini mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan melalui sistem digital tanpa melibatkan lembaga perantara sebagaimana perbankan konvensional. Namun, berbeda dengan P2P lending konvensional yang menggunakan bunga sebagai instrumen keuntungan, P2P lending syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah, dan ijarah sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Melalui mekanisme tersebut, keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil atau margin yang telah disepakati secara transparan sejak awal transaksi sehingga tidak mengandung unsur riba. Model ini dinilai lebih adil karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak (Musjtari et al., 2022).

Selain P2Plending, *fintech* syariah juga berkembang dalam sektor *Crowdfunding* atau urun dana berbasis syariah. *Crowdfunding* syariah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan berbagai proyek usaha halal melalui platform digital dengan prinsip kemitraan dan investasi yang sesuai syariah. Model ini memberikan alternatif sumber pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam



praktiknya, *Crowdfunding* syariah dapat menggunakan akad musyarakah atau mudharabah sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kehadiran *Crowdfunding* syariah menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis teknologi digital.

Perkembangan *fintech* syariah juga tidak dapat dipisahkan dari peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DSN-MUI bertugas menetapkan fatwa yang menjadi pedoman kepatuhan syariah bagi seluruh produk dan layanan *fintech* syariah, sedangkan OJK berperan sebagai regulator yang mengawasi aspek operasional dan perlindungan konsumen. Sinergi antara kedua lembaga tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menghambat perkembangan teknologi. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi aturan dan belum adanya kerangka hukum khusus yang secara komprehensif mengatur industri *fintech* syariah. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat (Fahamsyah et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi pembangunan, *fintech* syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah terpencil dan kelompok usaha mikro, belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal. *Fintech* syariah mampu menjangkau kelompok tersebut melalui platform digital yang lebih mudah diakses dan memiliki biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Dengan demikian, *fintech* syariah dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Erisna et al., 2020).

Meskipun memiliki potensi yang besar, perkembangan *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik produk keuangan syariah. Selain itu, sebagian masyarakat masih meragukan tingkat kepatuhan syariah beberapa platform *fintech* karena kurangnya transparansi informasi terkait akad dan mekanisme transaksi yang digunakan. Oleh karena itu, penguatan edukasi, peningkatan kualitas pengawasan syariah, dan pengembangan teknologi yang lebih aman menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah di masa depan (Aziz, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *fintech* syariah merupakan bentuk inovasi keuangan digital yang mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan layanan keuangan yang adil, transparan, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Keberadaan *fintech* syariah tidak hanya menjadi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi syariah nasional melalui peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta perluasan akses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan potensi yang dimilikinya, *fintech* syariah memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi digital syariah Indonesia pada masa mendatang.

B. Prinsip dan Karakteristik *Fintech* Syariah dengan *Fintech* Konvensional



Perkembangan industri *financial technology* (*fintech*) telah menciptakan berbagai inovasi layanan keuangan yang mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam praktiknya, *fintech* berkembang menjadi dua model utama, yaitu *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Meskipun keduanya memanfaatkan teknologi digital yang sama, terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi, prinsip operasional, mekanisme transaksi, sumber keuntungan, tata kelola, hingga tujuan yang ingin dicapai. *Fintech* konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi modern yang berorientasi pada efisiensi dan profit maksimal, sedangkan *fintech* syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, memahami perbedaan karakteristik antara kedua model tersebut menjadi penting untuk menjelaskan identitas dan keunggulan kompetitif *fintech* syariah dalam ekosistem keuangan digital Indonesia (Faizi et al., 2025).

Prinsip utama yang membedakan *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional adalah larangan terhadap praktik riba. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga merupakan instrumen utama yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas pembiayaan dan pinjaman. Sebaliknya, dalam *fintech* syariah, bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam sehingga seluruh transaksi harus menggunakan mekanisme alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dalam *fintech* syariah diperoleh melalui akad jual beli, sewa, kemitraan, atau bagi hasil yang telah disepakati secara transparan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan antara penyedia dana dan pengguna dana tidak bersifat eksploitatif, melainkan berbasis kerja sama dan pembagian risiko secara proporsional (Aziz, 2020).

Selain larangan riba, *fintech* syariah juga menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip gharar mengharuskan seluruh informasi mengenai objek transaksi, nilai transaksi, hak dan kewajiban para pihak, risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa dijelaskan secara transparan sejak awal akad. Dalam *fintech* konvensional, beberapa produk keuangan terkadang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi atau informasi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen. Sebaliknya, *fintech* syariah menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar seluruh pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan adil. Transparansi ini tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem keuangan syariah (Faizi et al., 2025).

Prinsip berikutnya adalah larangan terhadap maysir atau spekulasi yang berlebihan. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, *fintech* syariah tidak memperbolehkan transaksi yang bersifat spekulatif, perjudian, atau memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang jelas. Sebaliknya, *fintech* konvensional pada beberapa instrumen tertentu masih memungkinkan adanya transaksi spekulatif yang bertujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga atau ketidakpastian pasar. Larangan terhadap maysir bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi risiko kerugian yang tidak wajar, serta memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui aktivitas usaha yang produktif dan halal.

Karakteristik penting lainnya dari *fintech* syariah adalah penggunaan akad sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Akad merupakan perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam *fintech* syariah meliputi murabahah (jual beli dengan margin



keuntungan), mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), wakalah (perwakilan), dan ijarah (sewa). Penggunaan akad memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa seluruh transaksi memiliki dasar syariah yang jelas. Sebaliknya, *fintech* konvensional umumnya menggunakan kontrak berbasis hukum perdata tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap hukum Islam. Penggunaan akad ini menjadi salah satu identitas utama yang membedakan *fintech* syariah dari *fintech* konvensional (Faizi et al., 2025).

Selain aspek transaksi, perbedaan juga terlihat pada tata kelola kelembagaan. *Fintech* syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki fungsi pengawasan, audit, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terkait kepatuhan syariah. Sementara itu, *fintech* konvensional hanya diawasi oleh regulator sektor keuangan tanpa melibatkan lembaga pengawas berbasis agama. Kehadiran DPS memberikan jaminan tambahan bagi masyarakat Muslim bahwa layanan yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan telah melalui proses pengawasan yang memadai (Prayitno & Setyowati, 2020).

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan tujuan operasional perusahaan. *Fintech* konvensional umumnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pemegang saham (shareholder value). Sebaliknya, *fintech* syariah mengadopsi konsep yang lebih luas dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, aktivitas bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, *fintech* syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mendorong peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, pengurangan kemiskinan, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Pendekatan ini menjadikan *fintech* syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang memiliki dimensi sosial yang kuat (Hidayah & Solihah, 2025).

Dalam praktiknya, karakteristik *fintech* syariah juga terlihat pada pemilihan sektor usaha yang dibiayai. *Fintech* syariah hanya dapat menyalurkan dana kepada kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sektor usaha seperti perjudian, minuman keras, pornografi, perdagangan barang haram, serta aktivitas yang mengandung unsur penipuan tidak dapat menjadi objek pembiayaan. Sebaliknya, *fintech* konvensional tidak memiliki batasan syariah terkait sektor usaha yang dapat didanai selama tidak melanggar hukum positif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga aspek moral dan etika dalam aktivitas bisnis.

Dari perspektif perlindungan konsumen, *fintech* syariah memiliki dimensi tambahan berupa perlindungan hak spiritual konsumen Muslim. Konsumen tidak hanya mengharapkan keamanan dana dan perlindungan data pribadi, tetapi juga jaminan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang mereka yakini. Oleh karena itu, kepatuhan syariah menjadi bagian dari kualitas layanan yang harus dijaga oleh penyelenggara *fintech* syariah. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan syariah suatu platform sangat memengaruhi tingkat kepercayaan dan keputusan penggunaan layanan *fintech* syariah (Sugiarto & Disemadi, 2020).

Secara keseluruhan, perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional tidak hanya terletak pada aspek teknis transaksi, tetapi juga mencakup dimensi filosofis, hukum, sosial, dan etika. *Fintech* syariah menawarkan model keuangan digital yang



mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai Islam sehingga mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Karakteristik tersebut menjadi keunggulan utama *fintech* syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

C. Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia Beserta Peran Lembaga Pengawas

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan regulasi yang berfungsi menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri *fintech* syariah. Namun, potensi tersebut hanya dapat berkembang secara optimal apabila didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, adaptif, dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai lembaga terkait terus berupaya membangun sistem regulasi yang dapat mendukung pertumbuhan *fintech* syariah sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul dalam praktik operasionalnya (Muryanto et al., 2022).

Secara umum, regulasi *fintech* syariah di Indonesia dibangun melalui kombinasi antara hukum positif negara dan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang hanya tunduk pada regulasi negara, *fintech* syariah harus memenuhi dua bentuk kepatuhan sekaligus, yaitu kepatuhan terhadap regulasi keuangan nasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Dualisme kepatuhan tersebut menjadikan regulasi *fintech* syariah lebih kompleks dibandingkan *fintech* konvensional karena melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda. Meski demikian, model ini juga menjadi keunggulan karena mampu memberikan perlindungan yang lebih luas baik dari aspek hukum maupun aspek keagamaan bagi masyarakat Muslim sebagai pengguna layanan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, termasuk *fintech* syariah. OJK bertugas memastikan bahwa seluruh penyelenggara *fintech* beroperasi secara legal, memiliki tata kelola yang baik, menerapkan manajemen risiko yang memadai, serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks *fintech* syariah, OJK berperan sebagai regulator yang menetapkan berbagai ketentuan mengenai perizinan, pengawasan operasional, transparansi informasi, perlindungan data konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Peran OJK menjadi sangat penting karena industri *fintech* memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan tradisional. Penggunaan teknologi digital menyebabkan transaksi dapat dilakukan secara cepat, lintas wilayah, dan melibatkan jumlah pengguna yang sangat besar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan data, penipuan digital, pencucian uang, serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, OJK berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa perkembangan *fintech* tetap berjalan secara sehat, aman, dan berkelanjutan (Rahadiyan, 2022).

Dalam praktiknya, OJK juga memiliki peran penting dalam mendorong inovasi melalui konsep regulatory sandbox. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan *fintech* untuk menguji model bisnis dan teknologi baru dalam lingkungan yang terkontrol sebelum memperoleh izin operasional penuh. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi inovasi tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Bagi



fintech syariah, regulatory sandbox menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain OJK, Bank Indonesia (BI) juga memiliki peran strategis dalam pengembangan *fintech* syariah, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional dan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan digital berlangsung secara aman, efisien, dan terpercaya.

Dalam konteks *fintech* syariah, BI berperan dalam mengatur berbagai layanan pembayaran digital seperti dompet elektronik (*e-wallet*), transfer dana digital, QRIS, dan inovasi pembayaran berbasis teknologi lainnya. Kebijakan BI sangat berpengaruh terhadap perkembangan *fintech* syariah karena sebagian besar transaksi digital saat ini menggunakan infrastruktur sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan bank sentral. Melalui berbagai kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, BI turut mendukung percepatan inklusi keuangan syariah dan pengembangan ekonomi digital nasional.

Selain itu, BI juga aktif mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program edukasi, riset, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *fintech* syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator sektor keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi syariah Indonesia.

Dalam industri *fintech* syariah, DSN-MUI memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai otoritas yang menetapkan standar kepatuhan syariah. DSN-MUI bertugas mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Fatwa-fatwa tersebut menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu produk atau layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

Keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi digital sering kali melahirkan model transaksi baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, DSN-MUI melakukan ijtihad untuk memberikan landasan hukum terhadap berbagai inovasi keuangan digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI telah mengalami transformasi dari otoritas normatif menuju lembaga yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan industri keuangan modern (Hidayah & Solihah, 2025).

Fatwa DSN-MUI juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah. Keberadaan fatwa memberikan jaminan bahwa produk yang digunakan telah melalui proses kajian syariah dan dinyatakan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi sosial dan religius bagi industri *fintech* syariah di Indonesia.

Selain DSN-MUI, setiap penyelenggara *fintech* syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan terhadap produk, akad, mekanisme transaksi, pemasaran, serta tata kelola perusahaan secara keseluruhan.



Fungsi DPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menjadi penghubung antara perusahaan dan DSN-MUI. DPS bertanggung jawab memberikan rekomendasi apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang menjaga integritas dan kredibilitas *fintech* syariah (Prayitno & Setyowati, 2020).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DPS masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompetensi teknologi digital, serta belum optimalnya sistem audit syariah berbasis teknologi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DPS menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan *fintech* syariah di masa depan.

Meskipun telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga pengawas, pengembangan *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi regulasi. Saat ini, aturan mengenai *fintech* syariah masih tersebar dalam berbagai regulasi OJK, BI, fatwa DSN-MUI, dan kebijakan lainnya sehingga belum membentuk satu kerangka hukum yang benar-benar terintegrasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum bagi pelaku industri (Fahamsyah et al., 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulator dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Inovasi seperti *blockchain*, *smart contract*, *artificial intelligence*, dan *decentralized finance (DeFi)* menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan syariah yang memerlukan kajian lebih lanjut. Apabila regulasi tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka terdapat risiko terjadinya kesenjangan antara inovasi dan kepastian hukum.

Malaysia sering dijadikan rujukan dalam pengembangan *fintech* syariah karena memiliki sistem regulasi yang lebih matang dan terintegrasi. Berbeda dengan Indonesia yang masih mengandalkan kombinasi regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, Malaysia telah mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem regulasi nasional melalui peran aktif Bank Negara Malaysia dan lembaga pengawas syariah yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

Penelitian Fahamsyah et al. (2025) menunjukkan bahwa model Malaysia memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena standar kepatuhan syariah telah menjadi bagian langsung dari sistem regulasi negara. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara fatwa dan regulasi formal. Meskipun demikian, Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang sangat besar sehingga berpotensi menjadi pusat *fintech* syariah terbesar di dunia apabila mampu memperkuat sistem regulasi dan tata kelola industrinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi *fintech* syariah di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang saling melengkapi, yaitu OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan, Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran, DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah, dan DPS sebagai pengawas syariah internal. Sinergi antarlembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem *fintech* syariah yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar *fintech* syariah dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing di tingkat global.



D. Implementasi dan Kesesuaian *Fintech* Syariah dengan Prinsip Syariah di Inonesia

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia tidak hanya ditandai oleh meningkatnya jumlah perusahaan dan pengguna layanan, tetapi juga oleh semakin luasnya implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk keuangan digital. Implementasi tersebut menjadi aspek penting karena keberadaan label syariah pada suatu platform *fintech* tidak cukup hanya berdasarkan identitas perusahaan, melainkan harus dibuktikan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu, keberhasilan *fintech* syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis atau jumlah pengguna, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama industri keuangan Islam. Implementasi yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi industri, dan mendorong pertumbuhan *fintech* syariah yang berkelanjutan di Indonesia (Faizi et al., 2025).

Dalam praktiknya, implementasi *fintech* syariah diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Akad memiliki fungsi yang sangat penting karena menentukan mekanisme transaksi, pembagian keuntungan, distribusi risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berbeda dengan *fintech* konvensional yang umumnya menggunakan kontrak pinjaman berbunga, *fintech* syariah mengadopsi berbagai akad yang telah diatur dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penggunaan akad tersebut bertujuan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir sehingga tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang paling sering digunakan dalam layanan pembiayaan *fintech* syariah. Dalam akad ini terdapat dua pihak, yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola.

Dalam konteks *fintech* syariah, akad mudharabah banyak diterapkan pada platform *peer-to-peer* (P2P) *financing* yang mempertemukan investor dengan pelaku usaha melalui sistem digital. Model ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga. Selain itu, mekanisme bagi hasil dianggap lebih adil karena keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Implementasi akad mudharabah menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk memperluas akses pembiayaan syariah tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Dalam *fintech* syariah, akad musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan proyek, investasi usaha, dan berbagai bentuk *crowdfunding* syariah. Implementasi akad musyarakah memungkinkan terciptanya hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara investor dan pelaku usaha. Tidak terdapat hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam sistem konvensional, melainkan hubungan kerja sama yang berorientasi pada keberhasilan usaha bersama. Melalui platform digital, akad musyarakah dapat diimplementasikan secara lebih efisien karena seluruh proses investasi, pemantauan usaha, dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara daring. Model ini sejalan dengan



prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena setiap pihak menanggung risiko dan memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusinya.

Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta keuntungan yang diambil dari transaksi tersebut. Dalam *fintech* syariah, murabahah banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Misalnya, ketika seorang pelaku usaha membutuhkan peralatan produksi, platform *fintech* syariah dapat membeli barang tersebut terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada pengguna dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Keunggulan akad murabahah terletak pada transparansi harga dan keuntungan yang diperoleh penyedia layanan. Seluruh informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta kewajiban para pihak harus disampaikan secara jelas sejak awal akad. Dengan demikian, transaksi menjadi lebih transparan dan terhindar dari unsur gharar. Murabahah juga memberikan kepastian bagi pengguna karena jumlah kewajiban yang harus dibayarkan telah diketahui sejak awal transaksi.

Akad wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa. Dalam *fintech* syariah, akad wakalah banyak digunakan dalam layanan pembayaran digital, transfer dana, investasi, maupun pengelolaan dana berbasis teknologi. Melalui akad wakalah, pengguna memberikan kewenangan kepada platform *fintech* untuk melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Akad ini memungkinkan penyelenggara *fintech* bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi tanpa harus mengambil keuntungan dari mekanisme bunga. Penggunaan wakalah menjadi penting karena banyak layanan digital modern yang memerlukan peran perantara dalam proses transaksi keuangan.

Implementasi akad syariah harus didukung oleh sistem kepatuhan syariah yang kuat. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan indikator utama yang menentukan apakah suatu *fintech* benar-benar dapat dikategorikan sebagai *fintech* syariah atau tidak. Kepatuhan tersebut mencakup seluruh aspek operasional perusahaan, mulai dari desain produk, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, pemasaran, hingga penyelesaian sengketa.

Penelitian Faizi et al. (2025) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah suatu platform, semakin besar pula minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menurunkan reputasi perusahaan dan mengurangi legitimasi sosialnya di mata masyarakat Muslim. Untuk menjaga kepatuhan tersebut, setiap penyelenggara *fintech* syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan dan memastikan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui audit syariah, evaluasi produk, serta pemberian rekomendasi terhadap berbagai kebijakan perusahaan (Prayitno & Setyowati, 2020).

Selain kepatuhan syariah, implementasi *fintech* syariah juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi isu yang sangat penting karena transaksi digital memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional. Risiko tersebut meliputi penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, kebocoran informasi, hingga kejahatan siber. Dalam perspektif syariah, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup perlindungan ekonomi dan hukum, tetapi juga perlindungan spiritual. Konsumen Muslim memiliki hak untuk memperoleh layanan



keuangan yang sesuai dengan prinsip agama yang mereka yakini. Oleh karena itu, *fintech* syariah harus memberikan informasi yang transparan mengenai akad yang digunakan, mekanisme transaksi, biaya layanan, dan risiko yang mungkin timbul. Transparansi tersebut merupakan bagian dari prinsip amanah yang menjadi nilai dasar dalam ekonomi Islam (Sugiarto & Disemadi, 2020).

Secara umum, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik terhadap prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fatwa DSN-MUI, pengawasan DPS, serta regulasi OJK telah menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas industri. Berbagai *platform fintech* syariah telah menerapkan akad yang sesuai dengan syariah dan menghindari praktik-praktik yang mengandung riba, gharar, maupun maysir.

Namun demikian, beberapa penelitian masih menemukan adanya tantangan dalam implementasi kepatuhan syariah, terutama terkait standardisasi akad, kualitas pengawasan syariah, serta pemahaman masyarakat mengenai produk *fintech* syariah. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melahirkan model bisnis baru yang memerlukan kajian hukum dan fatwa tambahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah, peningkatan kapasitas DPS, serta harmonisasi regulasi menjadi langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan industri *fintech* syariah di Indonesia (Fahamsyah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi *fintech* syariah di Indonesia telah menunjukkan upaya yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai layanan keuangan digital. Penggunaan akad syariah, keberadaan DPS, serta pengawasan dari DSN-MUI dan OJK menjadi faktor utama yang mendukung kesesuaian *fintech* syariah dengan hukum Islam. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, *fintech* syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam pengembangan ekonomi digital syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

E. Tantangan serta Upaya Pengembangan *Fintech* Syariah di Indonesia

Fintech syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pengembangan layanan keuangan digital berbasis syariah. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat perkembangan industri *fintech* syariah. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan teknologi, tetapi juga mencakup literasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, perlindungan konsumen, keamanan siber, hingga kesiapan ekosistem digital nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan agar *fintech* syariah dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing di tingkat global (Muryanto et al., 2022).

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan syariah, akad syariah, sistem bagi hasil, dan karakteristik *fintech* syariah masih relatif terbatas. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan secara jelas antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional sehingga menganggap keduanya memiliki mekanisme yang sama. Kondisi ini menyebabkan potensi pasar *fintech* syariah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.



Rendahnya literasi tersebut juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk *fintech* syariah. Sebagian masyarakat masih meragukan kesesuaian produk *fintech* dengan prinsip-prinsip syariah karena kurang memahami mekanisme akad yang digunakan. Oleh karena itu, edukasi menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan karakteristik *fintech* syariah. Penelitian Dewi dan Ferdian (2021) menunjukkan bahwa program edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan literasi keuangan syariah secara signifikan dan berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah digital.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku industri perlu memperkuat program literasi keuangan syariah secara terintegrasi. Pemanfaatan media sosial, platform digital, webinar, dan aplikasi edukasi dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda yang merupakan kelompok pengguna utama layanan *fintech*. Selain itu, integrasi materi keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan juga dapat menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan regulasi dan kepastian hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur *fintech*, hingga saat ini belum terdapat undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur *fintech* syariah. Regulasi yang ada masih tersebar dalam berbagai ketentuan OJK, Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI sehingga menciptakan kondisi yang relatif fragmentatif. Fragmentasi regulasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum bagi pelaku industri dan investor (Fahamsyah et al., 2025; Susilawati et al., 2021).

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kecepatan pembentukan regulasi. Berbagai inovasi seperti *blockchain*, *artificial intelligence (AI)*, *smart contract*, *decentralized finance (DeFi)*, dan *digital asset* menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem regulasi yang ada. Kondisi tersebut dapat menghambat inovasi karena pelaku industri cenderung berhati-hati dalam mengembangkan produk baru yang belum memiliki landasan hukum yang jelas.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi negara dan fatwa syariah agar tercipta kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus *fintech* syariah yang mampu mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kepatuhan syariah dalam satu sistem yang komprehensif.

Perkembangan *fintech* syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidisiplin, yaitu kompetensi di bidang keuangan syariah, teknologi informasi, hukum, dan manajemen risiko. Namun, ketersediaan tenaga profesional yang menguasai seluruh aspek tersebut masih relatif terbatas di Indonesia. Banyak perusahaan *fintech* syariah menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang memiliki pemahaman mendalam mengenai teknologi digital sekaligus prinsip-prinsip syariah.

Keterbatasan SDM juga terlihat pada aspek pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali memiliki latar belakang keilmuan syariah yang kuat, tetapi belum sepenuhnya menguasai perkembangan teknologi digital yang menjadi basis operasional *fintech*. Sebaliknya, tenaga teknologi informasi sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya



pengembangan SDM yang mampu mengintegrasikan kompetensi teknologi dan syariah secara bersamaan (Prayitno & Setyowati, 2020).

Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan regulator dalam mengembangkan program pendidikan dan sertifikasi khusus *fintech* syariah. Program pelatihan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang telah berada di industri.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, isu keamanan siber menjadi salah satu tantangan terbesar dalam industri *fintech* syariah. Platform *fintech* menyimpan berbagai data penting pengguna, termasuk identitas pribadi, informasi keuangan, riwayat transaksi, dan dokumen elektronik. Apabila sistem keamanan tidak memadai, data tersebut dapat menjadi sasaran serangan siber yang berpotensi merugikan pengguna dan perusahaan.

Penelitian Hamsin et al. (2023) menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber pada sektor keuangan digital terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Ancaman tersebut meliputi pencurian data, phishing, malware, ransomware, dan berbagai bentuk penipuan digital lainnya. Selain kerugian ekonomi, kebocoran data juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* syariah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan *fintech* syariah perlu memperkuat sistem keamanan melalui penggunaan enkripsi data, autentikasi berlapis, sistem deteksi *fraud* berbasis AI, serta audit keamanan secara berkala. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kejahatan siber.

Perkembangan teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) membuka peluang besar bagi pengembangan *fintech* syariah. *Blockchain* mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi karena seluruh data tersimpan dalam sistem yang terdesentralisasi dan sulit dimanipulasi. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mendukung proses audit syariah secara real-time sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan syariah suatu platform (Aisah et al., 2025; Bhatt & Sisodia, 2024).

Sementara itu, AI dapat dimanfaatkan untuk analisis risiko, deteksi penipuan, personalisasi layanan, serta pengembangan sistem rekomendasi produk keuangan syariah. Namun demikian, penerapan kedua teknologi tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti biaya investasi yang tinggi, keterbatasan tenaga ahli, serta belum adanya standar regulasi yang jelas terkait implementasinya dalam sektor keuangan syariah. Untuk mempercepat adopsi teknologi tersebut, diperlukan dukungan pemerintah melalui insentif inovasi, pengembangan infrastruktur digital, serta penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengembangan *fintech* syariah di Indonesia dengan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program edukasi yang berkelanjutan dan berbasis teknologi digital; memperkuat harmonisasi regulasi antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku industri; meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang *fintech* syariah; memperkuat sistem keamanan siber dan perlindungan data pengguna guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* sy



ariah; mendorong pemanfaatan teknologi inovatif seperti blockchain, *artificial intelligence*, dan smart contract syariah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industry; memperluas kolaborasi antara *fintech* syariah, perbankan syariah, lembaga zakat, wakaf, dan UMKM guna menciptakan ekosistem ekonomi syariah digital yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi *fintech* syariah di Indonesia memang cukup kompleks. Namun, dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi masyarakat, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital yang inovatif, *fintech* syariah memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu pilar utama ekonomi syariah nasional. Keberhasilan pengembangan *fintech* syariah tidak hanya akan meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk transformasi sektor keuangan yang memadukan inovasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kehadiran *fintech* syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang tidak hanya menekankan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, *fintech* syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Pertumbuhan penggunaan internet, meningkatnya penetrasi *smartphone*, serta dukungan pemerintah terhadap digitalisasi ekonomi menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan industri *fintech* syariah dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan *fintech* konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip dasar operasional yang mengharuskan seluruh aktivitas keuangan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan aktivitas usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. *Fintech* syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah, dan ijarah sebagai dasar hubungan hukum dalam transaksi keuangan digital. Selain itu, *fintech* syariah juga memiliki mekanisme pengawasan tambahan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kesesuaian operasional perusahaan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karakteristik tersebut menjadikan *fintech* syariah tidak hanya sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial.

Dari aspek regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pengembangan *fintech* syariah di Indonesia didukung oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), DSN-MUI, dan DPS. OJK berperan sebagai regulator sektor jasa keuangan, BI bertanggung jawab terhadap sistem pembayaran digital, DSN-MUI menetapkan standar kepatuhan syariah melalui fatwa, sedangkan DPS melakukan pengawasan syariah pada tingkat perusahaan. Meskipun demikian, regulasi *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi aturan dan belum adanya kerangka hukum khusus yang secara komprehensif mengatur *fintech* syariah. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya harmonisasi regulasi agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat serta mampu mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan digital yang berlangsung sangat cepat.



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi *fintech* syariah di Indonesia telah berjalan cukup baik melalui penggunaan akad-akad syariah dalam berbagai layanan seperti *peer-to-peer financing*, *crowdfunding* syariah, pembayaran digital, dan investasi berbasis syariah. Keberadaan fatwa DSN-MUI serta pengawasan DPS menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepatuhan syariah industri. Namun demikian, implementasi *fintech* syariah masih menghadapi sejumlah kendala seperti perbedaan interpretasi akad, keterbatasan kapasitas pengawasan syariah, dan rendahnya literasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah digital. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah dan peningkatan kualitas pengawasan menjadi aspek yang perlu terus dikembangkan guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri *fintech* syariah.

Selain tantangan regulasi dan kepatuhan syariah, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan *fintech* syariah juga menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta adopsi teknologi baru seperti *blockchain* dan *artificial intelligence*. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional. Di sisi lain, meningkatnya ancaman kejahatan siber menuntut perusahaan *fintech* untuk memperkuat sistem keamanan digital dan perlindungan data pengguna. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *fintech* syariah memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan regulator, akademisi, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara bersama-sama.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi pengembangan *fintech* syariah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan literasi keuangan syariah berbasis digital, harmonisasi regulasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi inovatif seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan smart contract syariah. Selain itu, kolaborasi antara *fintech* syariah, perbankan syariah, lembaga zakat, wakaf, dan UMKM perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui berbagai strategi tersebut, *fintech* syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, kompetitif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *fintech* syariah merupakan instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital sekaligus memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, pengawasan syariah yang efektif, literasi masyarakat yang memadai, serta pemanfaatan teknologi digital yang inovatif, *fintech* syariah memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan *fintech* syariah harus menjadi agenda strategis yang terus didorong guna mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N., Putri, S. Z. J., & Hafizi, M. R. (2025). Blockchain Technology Innovation As An Optimization Of Transaction Security In Islamic Financial Institutions. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(1), 23–48. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Bhatt, A. J., & Sisodia, K. (2024). Use of blockchain in Islamic finance. In *Leveraging Blockchain Technology: Governance, Risk, Compliance, Security, and Benevolent Use*



- Cases (pp. 184–195). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003462033-14>
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). Enhancing Islamic financial literacy through community-based workshops: a transtheoretical model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 729–747. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0261>
- Durianto, D., Hasana, D., Fareha, N., & Maharani, D. N. (2025). The Challenges Of Sharia Fintech Regulation In Indonesia: A Global Comparative Analysis. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(1), 19–30. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i1.41490>
- Erisna, N., Tarmizi, R., & Redaputri, A. P. (2020). The role of fintech and sharia banking industries in increasing economics inclusion in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 979–982. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079696886&partnerID=40&md5=6805b066f71515a4952caa348fdd4638>
- Fahamsyah, E., Rachim, K. V., Saputra, R. D., & Taniady, V. (2025). Navigating Fintech Sharia Regulation In Indonesia: Lessons Learned From Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 179–192. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.794>
- Faizi, F., Rohim, A. N. R., Surbakti, M. H. S., Munir, M., & Qulsum, U. Q. (2025). Ensuring Shariah compliance in the Fintech: a comprehensive analysis from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 1–31. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129>
- Hamsin, M. K., Halim, A., & Anggriawan, R. (2023). Addressing Cybercrime in the Sharia Digital Wallet Industry: A Legal Perspective in the Indonesian Context. In M. D., A. M., C. D., S. J., S. M., R. A., S. P., & N. A. (Eds.), *E3S Web of Conferences* (Vol. 440). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004016>
- Hidayah, N., & Solihah, U. (2025). From Normative Authority to Contextual Responsiveness: Theoretical and Empirical Analysis of DSN–MUI’s Transformation in Fatwa Formulation within Indonesia’s Islamic Finance Ecosystem. *Samarah*, 9(3), 1908–1933. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9i3.28811>
- Ismail, A. M., & Baharuddin, A. S. (2025). Fatwa Parameters In Light Of The Maqasid Syariah. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(3), 714–731. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.1244>
- Lautania, M. F., & Mutia, E. (2024). Islamic Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation. In A. B. & H. A. (Eds.), *Lecture Notes in Networks and Systems: Vol. 923 LNNS* (pp. 283–291). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_27
- Marzuki, M., & Nurdin, N. (2020). The influence of halal product expectation, social environment, and fiqh knowledge on intention to use shariah financial technology products. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 171–193. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085189312&partnerID=40&md5=7fae054367d1da8abb48c11c833ee881>
- Mun’im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 182–197. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2022). Islamic P2P Lending As An Alternative Solution For The Unfair Conventional Platform In Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(1), 21–43. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.2>
- Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence Of Sharia Supervisory Board In Sharia



- Fintech: Legal Basis And Problematic In Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2), 135–144. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210–236. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3451>
- Rahmatullah, I. (2020). The legal protection of sharia financial technology in Indonesia (Analysis of regulation, structure and law enforcement). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 3086–3097. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081189350&partnerID=40&md5=a451c53ae02f3ead28372a7e40304539>
- Rohma, D. M., Alrasyid, H., & Susyanti, J. (2026). The Mediating Role of Digital Self-Efficacy in Determinants of Islamic Fintech Adoption: Evidence from Indonesia. In *Studies in Computational Intelligence* (Vol. 1286, pp. 537–547). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-032-23897-9_47
- Rohman, A. N., Adawiah, R. A., & Aidy, W. R. (2025). Islamic Fintech Lending and Shari'ah Governance: Efforts Toward Achieving Inclusive and Transparent Finance. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 21(4), 42–56. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105030104827&partnerID=40&md5=3e60ec3135748f9823917f3de5ce5b40>
- Said, M., & Muhammadun, M. (2024). Digital innovation in indonesian sharia banks: Strengthening and developing MSMEs for global expansion. In *Technopreneurship in Small Businesses for Sustainability* (pp. 78–96). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3530-7.ch005>
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 437–452. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative Study On The Regulation Of Sharia Financial Technology In Indonesia And Malaysia. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12213>
- Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good Corporate Governance In Sharia Fintech: Challenges and Opportunities In The Digital Era. *Quality - Access to Success*, 24(196), 221–229. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>
- Zuhdi, A., Saputra, E., Hidayat, H., Umam, K., & Hayamansyah, D. (2025). Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 873–899. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>
- Zultaqawa, Z., Harianto, J., Ginanjar, Y. S., & Aulia, M. D. (2025). Hybrid Sharia Contracts in Islamic Banking: Legal Validity and Sharia Compliance in Indonesian Religious Court Judgments. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 273–304. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.33>